

# PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG”

Nita Ariyani<sup>1)</sup>

nitaariyani1@gmail.com, [nita\\_ariyani@janabadra.ac.id](mailto:nita_ariyani@janabadra.ac.id)

(Diterima 29-07-2019, Disetujui 05-08-2019)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pasar tradisional yang merupakan representasi dari ekonomi rakyat. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat perekonomian rakyat pada awalnya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di setiap daerah di Indonesia. Pasar tradisional juga merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang harus dilestarikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya, jumlah pasar tradisional semakin menurun digantikan pasar-pasar modern. Hingga saat ini belum ada undang-undang organik yang khusus mengenai pasar tradisional di Indonesia sehingga penulis menganggap sangat perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori “*Von Stufennaufbau De Rechtsordnung*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis pengaturan yuridis mengenai faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi penataan pasar tradisional di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis bentuk penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan Teori “*Von Stufennaufbau De Rechtsordnung*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach).

**Kata Kunci :** *Penataan, Pasar Tradisional, Teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung*

---

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta



## **ABSTRACT**

*This study discusses the traditional market which is a representation of the people's economy. The traditional market as one of the centers of the people's economy was initially quite large in number and spread in every region in Indonesia. The traditional market is also a representation of the values of local wisdom and part of Indonesian national culture that must be preserved as guaranteed in Article 28 I paragraph (3) and Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in its development, the number of traditional markets has declined and replaced by modern markets. Until now there is no specific organic law concerning traditional markets in Indonesia, so the authors consider it very necessary to conduct a study entitled: Ideal Arrangement of Traditional Markets in Indonesia Based on the Theory "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". This study aims to understand, study, and analyze juridical arrangements regarding what juridical factors affect the arrangement of traditional markets in Indonesia. This study also aims to understand, study, and analyze the ideal form of structuring traditional markets in Indonesia based on the "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung" theory. This research was conducted using a type of normative juridical research that is research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. Source of data used in research is to use secondary data as primary data and primary data as supporting data. The research approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach.*

**Keywords :** *Arrangement, Traditional Markets, Von Stufenaufbau De Rechtsordnung Theory*

### **I. Pendahuluan**

Secara historis pasar tradisional diperkirakan telah ada sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi, dengan diawali sistem barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok. Pedagang di kala itu menggelar barang dagangannya di atas tikar, dan di situlah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang. Pasar pada jaman itu bukan semata-mata sebagai ruang bertemunya penjual dan pembeli, namun lebih dari itu yaitu sebagai tempat bertemunya masyarakat dan kaum bangsawan, bahkan pasar sering dijadikan sebagai bagian strategi politik untuk tukar-menukar informasi penting yang ada pada kala itu (Ida Bagus: 2018).

Peranan pasar tradisional apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan

toko modern yang kian berkembang sangat pesat. Saat ini berbagai toko modern seperti minimarket, supermarket, *Hypermart* kian menjamur di seluruh kota-kota bahkan sampai ke pelosok desa kita bisa menemukan berbagai jenis minimarket. Pelayanan yang diberikan oleh pasar dan toko-toko modern menyediakan semua kebutuhan mulai dari fashion, makanan, kebutuhan rumah tangga dalam satu lokasi pasar modern atau toko-toko modern.

Dampak positif yang diberikan toko-toko modern antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari, letak yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan yang mudah dijangkau. Fasilitas lain yang diberikan antara lain nyaman dan bersih, harga-harga yang terjangkau dan terdapat diskon maupun potongan-potongan harga terhadap produk-produk tertentu. Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran (Utami Dewi: 2018).

Masyarakat menganggap kehadiran pasar modern sangat menguntungkan pada saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha tradisional yang memiliki banyak kekurangan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Dampak negatif dari munculnya toko-toko modern tersebut adalah mematikan banyak ritel dan pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional hanya diminati oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional adalah entitas yang tidak sekadar mendinamisasi ekonomi dan menopang tegaknya ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan fungsi yang jauh lebih kompleks sebagai sebuah sistem kebudayaan. Karena selama ini, pasar tradisional berperan sebagai ruang yang menjaga dan menyangga dinamika sosio-kultural masyarakat (<http://id.beritasatu.com/home/dukung-pasar-tradisional-masuk-uu-kebudayaan/149447>).

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern, tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri harus dipertahankan karena mempunyai nilai-nilai kearifan lokal serta merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasar tradisional adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana pasar tradisional tersebut. Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pasar tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai contoh bahwa pasar-pasar tradisional sudah mulai kehilangan eksistensinya antara lain matinya pasar-pasar tradisional di Surabaya karena ditinggalkan para pedagang di antaranya pasar Wonokromo, Pasar Tambakrejo, Pasar Sutorejo, Pasar Tidar dan lain-lain (<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12627/Menunggu-Pembenahan-Pasar-Tradisional-yang-Terancam-Mati>). Penghapusan Pasar Kembang dalam daftar Pasar Tradisional di kota Yogyakarta, adalah salah satu contoh kecil bahwa pasar-pasar tradisional sudah mulai kehilangan eksistensinya Berdasarkan latar belakang

tersebut diatas,dalam rangka mewujudkan penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia, maka yang menjadi permasalahan adalah: Faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia? Bagaimanakah bentuk pengaturan yuridis yang ideal berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan Teori “*Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*”?

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmu, 2009: 93).

Metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum. (Johnny Ibrahim, 2011: 310) Pendekatan kasus (*Case approach*) juga digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2011: 310). Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Perpustakaan Pusat Universitas Janabadra, dan Perpustakaan Grahatama Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

Metode pengumpulan data untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Sedangkan metode pengumpulan data untuk data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu sama lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan. (Soerjono Soekanto, 1988: 12). Dalam penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai kearifan lokal, kebudayaan nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Metode Analisis data Kualitatif yaitu menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan jawaban atas penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk model undang-undang organik mengenai penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia yang ideal.

## **II. Pembahasan**

### **2.1. Faktor-Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia.**

#### **2.1.1. Faktor Regulasi**

##### **a. Kebijakan Perdagangan Bebas di Indonesia**

Perdagangan bebas jelas memberi dampak bagi perekonomian Indonesia. Konsumen semakin intensif melakukan aktivitas jual beli ada pasar yang semakin beragam, tidak saja pasar konvensional namun juga pasar online (*marketplace*). *Market place* tidak hanya tersedia di domestik namun pemain besar *marketplace* di dominasi dari luar negeri. Di beberapa negara perdagangan internasional menjadi sumber vital pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Negara yang aktif mengelola potensi masyarakatnya akan mampu tampil menjadi negara maju (Caterin M. Simamora, 2017, Perdagangan Bebas, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2017/kolom/perdagangan-bebas>).

Dampak selanjutnya dari perdagangan bebas ini adalah masuknya barang-barang luar negeri dalam jumlah yang besar ke dalam negeri. Berkaitan dengan pasar tradisional, tentunya hal ini menjadi masalah tersendiri karena apabila barang-barang yang dijual di pasar tradisional bersaing dengan barang-barang yang

berasal dari luar negeri apabila kualitas dan harga barang yang ditawarkan di *marketplace* misalnya jauh lebih murah dan lebih berkualitas. Fungsi pemerintah disini adalah bagaimana membuat kebijakan perdagangan bebas namun tetap melindungi kepentingan rakyat dan berorientasi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah harus membuat kebijakan yang pro rakyat seperti kebijakan pembatasan barang-barang yang masuk ke dalam negeri apabila indonesia mampu untuk memproduksinya sendiri sehingga tidak mematikan dunia usaha dalam negeri.

**b. Pengaturan Tata Kelola Wilayah (Zonasi) Pasar Tradisional**

Pengaturan tata kelola wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar hukum yang harus diatati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. Zonasi pasar modern harus ditempatkan di kawasan baru dan berada di luar pemukiman. Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional dengan pasar-pasar modern/pusat-pusat perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi tidak berlaku mundur sehingga apabila banyak yang melanggar maka pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan regulasi tersebut.

**2.1.2. Faktor Penegakan Hukum**

**a. Ijin Usaha dan Ijin Bangunan**

Kebijakan Pemerintah di daerah terkait ijin usaha dan ijin bangunan pasar modern dinilai banyak yang tidak tegas karena ijin yang ditetapkan banyak berdekatan dengan pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah hendaknya tidak memberi ruang dan izin kepada

para retail modern untuk membuka pasar modern apabila berdekatan dengan pasar tradisional.

#### **b. Sanksi**

Sanksi yang diterapkan dalam peraturan tersebut kurang tegas sehingga belum menjerakan bagi para pelaku usaha. Oleh karenanya diperlukan keberanian bagi pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan perundangan yang memberikan arahan yang memuat tentang master plan terhadap perlindungan pasar tradisional atau setidaknya tidaknya mensinergikan antara kepentingan pasar tradisional dan pasar modern (Afif Noor, 2013: 117).

#### **c. Pengelolaan Pasar Tradisional di setiap daerah**

Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pasar tradisional yang baik maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang baik sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan tata kelola pasar tradisional. Terkait pengaturan mengenai pengelolaan pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam tataran implementasinya masih terdapat beberapa kendala yuridis terkait zonasi wilayah dan waktu, kurangnya kebijakan dan pengawasan terkait tata kelola pasar tradisional.

#### **2.1.3. Faktor Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia sangat berperan dalam penataan pasar-pasar tradisional terutama bagi para stake holder yang berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar-pasar tradisional melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan program-program pelatihan dan pembinaan terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional ditujukan kepada para stake holder antara lain :

- a. Pengelola Pasar Tradisional : Baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur pedagang atau swasta diberi pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.
- b. Peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional
- c. Sosialisasi pentingnya menjaga eksistensi pasar tradisional kepada masyarakat sebagai wujud edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pasar tradisional bagi ekonomi kerakyatan dan berkaitan dengan kebudayaan nasional di Indonesia sebagaimana juga merupakan amanat yang harus dijaga berdasarkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz*.

## **2.2. Bentuk Pengaturan Yuridis Yang Ideal Berkaitan Dengan Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia.**

Salah satu ciri negara hukum menurut Julius Stahl khususnya yang menganut *civil law system* adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2006: 3) Salah satu teori peraturan perundang-undangan yang dikenal di dunia adalah teori norma hukum berjenjang dan berkelompok milik Hans Nawiasky atau dikenal juga dengan teori “*Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*”. Mengacu pada teori Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen* dinyatakan bahwa norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-Undang (formal) (*formallegesetz*);
4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*) (Maria Farida, 2007: 38).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang

oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 170).

Menurut Hans Nawiasky menyatakan bahwa setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*), di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*) (Hamid Attamimi, 1990: 287).

Teori “*Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*” dari Hans Nawiasky menjadi salah satu teori yang mendasari pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sejalan dengan “*Theorie Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*” maka Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dijadikan sebagai sumber dari pembentukan dan

menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan senantiasa harus diwujudkan.

Pasar tradisional merupakan miniatur kebudayaan Indonesia yang multikultural, merupakan contoh nyata kebhinnekaan bangsa Indonesia. Banyak etnis atau suku dengan karakter dan kebudayaan masing-masing berjumpa kemudian hidup bersaing dan berdampingan mencari nafkah dalam kios atau lapak yang ada dalam pasar. Para pedagang memiliki keunikan sendiri dalam menawarkan dagangan, namun iramanya tetap harmonis (Ida Bagus Brata, Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global, <https://media.neliti.com/media/publications>).

Pasar-pasar tradisional dalam hal ini sebagai wujud dari perekat identitas budaya dan salah satu merupakan salah satu kebudayaan nasional Indonesia harus dipertahankan eksistensinya di Indonesia. Pasar-pasar tradisional sebagai perekat identitas budaya bangsa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan sila ke-3 Pancasila yang berbunyi : “Persatuan Indonesia”. Dalam pasar-pasar tradisional di dalamnya menjadi sebuah tempat yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, dari berbagai wilayah namun membaaur menjadi satu tanpa menonjolkan budaya masing-masing etnis atau suku sehingga mewujudkan semangat “Bhineka Tunggal Ika”.

Pasar tradisional merupakan warisan kebudayaan yang masih hidup hingga sekarang dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Pasar tradisional adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana pasar tradisional tersebut. Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasar tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa oleh konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Dalam rangka membentuk model ideal penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia maka perlu diambil langkah-langkah yuridis antara lain sebagai berikut :

### **1. Perlindungan eksistensi Pasar-Pasar tradisional di Indonesia melalui undang-undang tentang Kebudayaan**

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal didalamnya disamping juga merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasar-pasar tradisional merupakan sarana yang tepat untuk menjaga nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Beberapa contoh pasar-pasar tradisional yang menjaga budaya tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal antara lain :

- a. Pasar Beringharjo di Jogja yang terkenal sebagai salah satu pasar batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dan menjual berbagai seni kerajinan khas Yogyakarta disamping barang-barang yang biasa dijual di pasar tradisional pada umumnya.
- b. Pasar Klewer di Solo yang konsepnya sama dengan Pasar Beringharjo di Yogya terkenal dengan batik-batik ukir Solo disamping terkenal dengan kerajinan seni khas Solo.
- c. Pasar Triwindu Solo yang menjual barang-barang antik

d. Pasar Seni Sukowati di Bali menjual berbagai souvenir dan kerajinan khas Bali.

Pasar tradisional di Indonesia merupakan salah satu bentuk aktualisasi terhadap seni dan budaya yang ada di setiap daerah yang sekaligus merupakan kekayaan budaya bagi Indonesia yang harus dijaga keberadaannya melalui regulasi dalam rangka menjaga eksistensi budaya Indonesia sekaligus mengembangkan pasar-pasar tradisional menjadi pasar-pasar yang tidak hanya meningkatkan ekonomi kerakyatan namun juga sebagai bentuk pengembangan pasar-pasar tradisional berbasis nilai-nilai budaya dan wisata.

Pasar tradisional sebagai bagian dari warisan kebudayaan dan sekaligus sebagai identitas budaya bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Wujud perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai identitas budaya bangsa Indonesia sekaligus sebagai warisan kebudayaan adalah pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa pasar tradisional sebagai bagian dari warisan kebudayaan.

Pasar tradisional tidak hanya sebagai media perputaran ekonomi melainkan pasar tradisional itu memiliki nilai strategis sebagai warisan budaya bangsa. Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan identitas budaya. Karena karakteristik globalisasi selama ini membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme. Sistem ini membawa kultur kekuatan ekonomi dasarnya adalah 'ekonomi uang' yang menggeser dan menggerus nilai budaya yang terkandung dalam pasar tradisional. Tujuan pasar tradisional masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilatarbelakangi oleh semangat untuk melindungi pasar tradisional. Rendahnya apresiasi terhadap pasar tradisional sebagai warisan budaya telah mengakibatkan banyaknya pasar-pasar yang

kehilangan magnet budayanya (Arbie Marwan, Pasar Tradisional Harus Dilindungi undang-undang, Jangan Tergilas Kapitalisme-Neoliberalisme, <https://www.aktual.com/>)

Fenomena-fenomena yang terjadi adalah pasar-pasar tradisional di Indonesia semakin merosot dengan berbagai sebab antara lain karena digusur, dibakar, dan justru tidak dilindungi padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara diberi kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasionalnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Revitalisasi Pasar Tradisional**

Salah satu penyebab pasar tradisional tidak berkembang dan tidak diminati oleh sebagian masyarakat karena pasar-pasar tradisional tidak dirawat dengan baik dan juga banyak bangunan pasar yang sudah tua dan tidak layak. Kondisi pasar tradisional yang tidak terawat dan tertata dengan baik ditambah lagi dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, becek, bau dan pengap menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih pusat-pusat perbelanjaan modern yang lebih bersih, tertata dengan baik serta memberikan fasilitas yang lebih baik, lengkap dan nyaman daripada pasar-pasar tradisional. Apabila kondisi ini dibiarkan maka keberadaan pasar-pasar tradisional di Indonesia akan semakin merosot jumlahnya. Pemerintah harus segera menanggulangi keadaan tersebut dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional.

Pemerintah Pusat mencanangkan program revitalisasi pasar NAWACITA sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun anggaran 2015-2019, yaitu sebanyak 5000 pasar yang didukung oleh pemberdayaan secara terpadu. Penyaluran dana revitalisasi pasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)(<https://student.cnnindonesia.com/edukasi>). Hingga tahun 2017 pasar yang sudah direvitalisasi sudah hampir 3.000 pasar dan terus ditingkatkan di 2018 supaya menjadi 4.000 pasar dan di 2019 menjadi 5.000 pasar (Munib Ansori, 2017, Pasar Tradisional Disebut Urat Nadi Perekonomian-Perdagangan Domestik, <http://www.neraca.co.id/article/85472>)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar revitalisasi pasar tradisional lebih efektif dan berkelanjutan antara lain :

- a. Revitalisasi pasar tradisional meliputi revitalisasi fisik dan non fisik, revitalisasi ekonomi dan revitalisasi sosial pada pasar tradisional.
- b. Perlu adanya kesadaran yang tinggi serta kerjasama dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk melaksanakan program revitalisasi pasar-pasar tradisional dalam rangka menghidupkan budaya-budaya Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pasar tradisional.
- c. Revitalisasi fisik meliputi juga revitalisasi terhadap fasilitas-fasilitas umum di Pasar tradisional seperti toilet, lahan parkir dan sebagainya sebagai sarana penunjang.
- d. Merevitalisasi bangunan pasar, perlu juga diimbangi adanya pelatihan manajemen pengelolaan pasar, penyusunan model pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan pasar, sampai pada tera ukur ulang timbangan guna memberikan perlindungan (*the right to safety*) terhadap konsumen sebagai wujud menghargai pelaku *supply* dan *demand* dalam perekonomian. Revitalisasi manajemen pengelolaan pasar tradisional berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan pengelolaan pasar tradisional.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Mengenai Zonasi Pasar Tradisional**

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasarmodern, melalui pembentukan peraturan daerah (Iqbal Martin, 2017: 107). Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan

memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

#### **4. Pengaturan Pasar Tradisional dalam Bentuk Perda**

Berbagai kegiatan perindustrian dan perdagangan yang mendukung maupun berpotensi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah wajib di dukung sepenuhnya oleh negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat daerah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat di Indonesia termasuk sampai ke tingkat daerah. Pasar-pasar tradisional sebagai salah satu elemen yang berpotensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat termasuk diantaranya adalah golongan masyarakat kelas menengah kebawah yang ada di setiap daerah. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah baik di tingkat propinsi maupun daerah mengenai penataan dan pengembangan pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern, dan pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu instrumen hukum yang akan menjadikan setiap daerah menjadi sejahtera karena substansi yang diatur berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah dan juga kesejahteraan daerah itu sendiri.

Tujuan dibentuknya Perda tentang Penataan Pasar-pasar tradisional di setiap daerah adalah agar secara komprehensif penataan pasar-pasar tradisional benar-benar dilakukan dan Perda ini merupakan instrumen hukum untuk menekan laju pasar modern serta memberdayakan pasar tradisional. Agar Perda Penataan pasar di setiap daerah berjalan dengan efektif maka dalam pembentukan Perda harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak-pihak swasta, paguyuban-paguyuban pedagang, para pelaku usaha serta berbagai pihak yang terkait dalam penataan pasar-pasar tradisional sehingga substansi yang diatur dalam Perda tersebut benar-benar secara komprehensif efektif dijalankan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Perda Penataan Pasar antara lain :

- a. Pembentukan Perda harus melibatkan seluruh stake holder yang terkait dengan penataan pasar tradisional

- b. Pembentukan Perda harus memperhatikan aspirasi para pedagang sehingga substansi yang diatur dalam Perda penataan pasar dapat memecahkan masalah secara tepat.
- c. Substansi berkaitan dengan pembinaan para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional dikelola secara baik dan berkelanjutan.

## 5. Kebijakan Pendukung

Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung terwujudnya penataan pasar-pasar tradisional yang baik dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang mendukung terwujudnya penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia antara lain :

- a. Penetapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk pasar rakyat yang ditetapkan oleh Asparindo bersama Kementerian Perdagangan. SNI itu menyangkut desain maupun pengelolaan pasar, agar pasar bersih, aman dan nyaman.
- b. Penerapan digitalisasi dalam menarik retribusi pedagang(Kompas.com, "*Perkembangan Ritel Modern Ancam Eksistensi Pasar Tradisional*", <https://ekonomi.kompas.com/read/>).

## III. Kesimpulan dan Saran

### 1.1. Kesimpulan

Menurut teori *Von Stufenaufbau De Rechtsordnung* maka Pancasila dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) atau norma dasar (*grund norm*) yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum. Selanjutnya dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa UUD 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum sedangkan UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan bernegara.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia antara lain faktor regulasi perdagangan bebas di Indonesia sehingga membuka kesempatan kepada pihak asing untuk membuka usaha di Indonesia memberi dampak bagi perekonomian Indonesia. Konsumen semakin intensif melakukan aktivitas jual beli ada pasar yang semakin beragam, tidak saja pasar /tradisional semata namun juga pasar-pasar moden dan pasar online (*marketplace*). Faktor selanjutnya adalah faktor penegakan hukum yang meliputi ijin usaha dan ijin bangunan, sanksi serta pengelolaan pasar-pasar tradisional. Faktor Sumber Daya Manusia juga ikut mempengaruhi penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia.
2. Dalam rangka membentuk model ideal penataan pasar-pasar tradisonal di Indonesia maka perlu diambil langkah-langkah yuridis antara lain perlindungan eksistensi pasar-pasar tradisional di indonesia melalui Undang-Undang tentang Kebudayaan, Revitalisasi fisik dan non fisik, revitalisasi sosial dan ekonomi, penegakan hukum terhadap pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional, Pengaturan pasar tradisional dalam bentuk Perda , dan regulasi-regulasi pendukung yang harus ada untuk mendukung penataan pasar tradisional di Indonesia.

## 1.2. Saran

Pasar tradisional tidak hanya sebagai media perputaran ekonomi melainkan pasar tradisional itu memiliki nilai strategis sebagai warisan budaya bangsa yang harus dijaga eksistensinya melalui dimasukkannya pasar tradisional sebagai salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka melindungi pasar tradisional sekaligus sebagai wujud apresiasi terhadap pasar tradisional sebagai warisan budaya disamping sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan kelima. Jakarta : Prenada Media Grup.

Soekanto, Soejono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta : Kanisius.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/MDAG/ PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/MDAG/ PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

### **Makalah/Jurnal/Prosiding :**

Afif, Noor. 2013. Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern. *Jurnal Economica Volume IV/Edisi 2/November 2013*.

Aliyah, Istijabatul, Tri Joko Daryanto, Murtanti jani Rahayu. 2007. Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta. *Jurnal Gema Teknik*. Volume Nomor 2/Tahun X Juli 2007.

- Apsyari, Devieka Geomalitha. 2017. Artikel Ilmiah : *Peran Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional sebagai Tujuan Wisata Tahun 2013-2015*, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Dewi, Ni Komang Devayanti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan. *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 1. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
- Martin, Iqbal. 2017. Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). *Wawasan Yuridika*. Volume 1 Nomor 2.
- Utami Dewi, F. Winanrni. Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern di Kota Yogyakarta, *Proceeding Simposium Nasional ASIAN III Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*.

#### Internet :

- Ida Bagus Brata, *Pasar Tradisional ditengah arus Budaya Lokal*, <https://media.neliti.com/media/publications/102449-ID-pasar-tradisional-di-tengah-arus-budaya.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2018
- Marwan, Arbie 2016, *Pasar Tradisional Harus Dilindungi UU, Jangan Tergilas Kapitalisme-Neoliberalisme*, <https://www.aktual.com/pasar-tradisional-harus-dilindungi-uu-jangan-tergilas-kapitalisme-neoliberalisme/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2018
- Munib Ansori, 2017, *Pasar Tradisional Disebut Urat Nadi Perekonomian - Perdagangan Domestik*, <http://www.neraca.co.id/article/85472/perdagangan-domestik-pasar-tradisional-disebut-urat-nadi-perekonomian>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018
- <http://id.beritasatu.com/home/dukung-pasar-tradisional-masuk-uu-kebudayaan/149447>, diakses pada tanggal 10 November 2018
- Caterin M. Simamora, 2017, *Perdagangan Bebas*, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2017/kolom/perdagangan-bebas>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018
- <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180105114539-445-266911/mengangkat-pamor-pasar-tradisional>
- Kompas.com, *"Perkembangan Ritel Modern Ancam Eksistensi Pasar Tradisional"*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/10/160000026/perkembangan.ritel.modern.ancam.eksistensi.pasar.tradisional>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018
- Dwinta Fitrianty, *Mengangkat Pamor Pasar Tradisional*, <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180105114539-445-266911/mengangkat-pamor-pasar-tradisional>, diakses pada tanggal 15 November 2018

Koran Sindo, *Data dan Fakta Pasar Tradisional di Indonesia*, <https://ekbis.sindonews.com/read/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-indonesia-1523887318>, diakses pada tanggal 3 November 2018.

Hendro Susilo Husodo, *60% Pasar Tradisional di Indonesia Kondisinya Tak Layak*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/09/26/60-persen-pasar-tradisional-di-indonesia-kondisinya-tak-layak-430650>, diakses pada tanggal 3 November 2018.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar>, diakses pada tanggal 3 November 2018.

Kumparan.com, *Penjualan E-commerce Indonesia Diprediksi Tembus USD 63 Miliar di 2027*, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjualan-e-commerce-indonesia-diprediksi-tembus-usd-63-miliar-di-2027>, diakses pada tanggal 4 November 2018

-, *Berkunjung ke 10 Pasar Tradisional di Indonesia*, <http://miner8.com/id/3737>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12627/Menunggu-Pembenahan-Pasar-Tradisional-yang-Terancam-Mati>, diakses pada tanggal 10 November 2018.